



REPRODUKSI BÖWÖ OLEH DIASPORA NIAS DI KOTA PADANG

Yulia Setiawati Gaurifa, Afrizal, Maihasni

Program Pascasarjana sosiologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas
Andalas, Kota Padang

Abstrak

Böwö dikenal dengan sebutan mahar atau mas kawin bagi etnis Nias. Tetapi berbeda dengan mahar yang dikenal dengan masyarakat muslim. Böwö tidak hanya dipraktikkan oleh orang Nias di Kabupaten Nias, tetapi oleh orang Nias yang hidup di daerah rantau, seperti di Kota Padang. Artikel ini tentang praktik böwö orang Nias di Kota Padang. Pertanyaan peneliti adalah bagaimanakah böwö dipraktikkan oleh orang Nias yang tinggal di Kota Padang, yang dihuni oleh masyarakat Minangkabau yang beragama Islam. Penelitian menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens dan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan walaupun orang Nias di Kota Padang mereproduksi praktik böwö, mereka memodifikasi böwö disebut hada nono noha wada (adat Nias padang). Bila di Kepulauan Nias böwö adalah babi, uang, emas, perak dan beras, di Kota Padang, böwö diganti menjadi uang. Ini mereka lakukan untuk menyesuaikan diri dengan etnis mayoritas warga Kota Padang.

Kata Kunci: Böwö, Reproduksi Sosial

PENDAHULUAN

Kebudayaan Indonesia yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke membuat negara masyarakat Indonesia menjadi masyarakat plural. Walaupun hampir semua masyarakat Indonesia dalam perkawinan menerapkan mas kawin atau mahar, bentuknya beragam. Mahar merupakan sesuatu hal yang wajib diberikan oleh perempuan kepada laki-laki dalam masyarakat Minangkabau di Kabupaten Pariaman, istilah pemberian dalam perkawinan dikenal dengan *uang bajapuik* (uang jemputan).

Istilah pemberian dalam perkawinan etnis Jawa dikenal dengan istilah *srah-srahan* yakni keluarga pihak pengantin pria memberikan barang kepada keluarga pihak pengantin perempuan sebagai mahar atau mas kawin. Pada umumnya *srah-srahan* berisi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, binatang ternak dan sejumlah uang. Tradisi *srah-srahan* tujuannya membantu persiapan acara pernikahan serta beberapa barang yang memiliki nilai filosofi sekaligus pengharapan kepada Tuhan (Aziz, 2017: 32).

Kata mahar atau mas kawin dalam bahasa Nias dikenal dengan istilah böwö. Yang artinya pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Secara etimologi böwö ialah hadiah pemberian yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan serta mengandung dimensi aktualisasi bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya dalam melangsungkan perkawinan. Böwö yang diberikan digunakan oleh pihak perempuan untuk biaya pernikahan dan biaya lainnya. Dalam pernikahan etnis Nias, banyak ternak yang harus disembelih sebagai bentuk penghormatan yang diberikan kepada tamu dan beberapa fungsi yang lainnya. Mahar atau böwö dalam masyarakat Nias terdiri dari uang,

ternak, emas, perak dan beras (Maru'ao, 2014: 3).

Böwö terjadi karena pihak keluarga mempelai laki-laki menyatakan kasih sayangnya kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Dalam penentuan kesepakatan böwö ini, tokoh adat memegang peranan penting (Harefa, 2018:2). Pada zaman dahulu böwö pada etnis Nias dihitung berdasarkan jumlah babi bukan uang (Tafona'o, 2016:4)

Berdasarkan cerita Tawanto, selaku ketua lembaga kerapatan Nias/Lekanis Padang menyatakan bahwa, etnis Nias merupakan etnis pendatang di Kota Padang. Etnis Nias di Kota Padang datang untuk pekerjaan kontrak pada zaman Belanda. Setelah selesainya bekerja kontrak, etnis Nias membuat pemukiman di Kota Padang. Bertambahnya jumlah etnis Nias yang tinggal dan menetap di Kota Padang membuat etnis Nias menciptakan identitas baru yang disebut dengan adat Nias Padang atau *hada nono niha wada* yang memiliki praktik yang berbeda dengan budaya adat Nias asli. Adat Nias Padang merupakan perpaduan antara tiga adat yang dimiliki oleh etnis Nias yang terdiri adat Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara yang telah disepakati bersama dengan melakukan musyawarah tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang terkandung didalamnya.

Oleh karena itu untuk menjawab masalah penelitian ini, peneliti menggunakan teori strukturasi serta melihat bagaimana agen dan struktur saling berhubungan dan melakukan aktivitas serta struktur apa yang memberdayakan individu (etnis Nias di Kota Padang) untuk melintasi ruang dan waktu sehingga praktik sosial böwö masih dipraktikkan di daerah perantauan. maka dari uraian di atas rumusan masalah penelitian ini adalah: **"Apakah böwö direproduksi oleh diaspora Nias di Kota Padang"**.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Adaptasi Sosial Orang Nias Di Kota Padang

Etnis Nias dikenal dengan etnis yang suka berpindah-pindah tempat atau merantau dengan tujuan mencari pengalaman hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep merantau dalam bahasa Nias dikenal dengan istilah *misefo*. Etnis Nias sendiri telah banyak melakukan migrasi keluar daerah seperti Jakarta, Medan, Pekanbaru Padang dan daerah lainnya. Alasan suku Nias melakukan perantauan ialah alasan geografis, alasan ekonomi, alasan sosial dan alasan budaya (Hazmi, 2017:161-166). Etnis Nias pertama kali datang ke Korong Tanjung Basung II sekitar 25 orang yang terdiri dari 7 marga yakni Zebua, Harefa, Dohare, Era-Era, Zai, Gea dan Waruwu (Sipayung, et.al 2014:5). Penamaan daerah yang dapat kita jumpai di Kota Padang yang diberikan oleh etnis Nias ialah *Siteba* (sitebai artinya dilarang), *banuaran* (banuara artinya daerah), *hilogo'o* (bukit hilalang), puruih (*vurui*) Indrayuda (dalam Lombu, et.al 2019:328).

Etnis Nias sudah menempati Kota Padang sejak abad ke-16, artinya suku Nias sudah berada di Kota Padang lebih kurang 500 tahun. Dalam proses adaptasi dalam lingkungan baru, etnis Nias banyak menemui nilai-nilai yang baru sehingga mendorong mereka untuk membentuk identitas baru. Identitas baru yang dimiliki oleh etnis Nias di Kota Padang mengalami praktik yang berbeda dengan identitas lama yang dimiliki oleh etnis Nias asli. Identitas baru tersebut dikenal dengan istilah *hada nono niha wada* (adat Nias Padang). Identitas baru inilah yang membuat etnis Nias di Kota Padang mampu bertahan dan diterima keberadaannya oleh etnis lain yang berada di Kota Padang terutama etnis Minangkabau dengan latar belakang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Selain itu, identitas baru ini juga terbentuk karena tidak terpenuhinya tokoh-tokoh penting dalam sistem pernikahan sehingga identitas lama mereka tidak mampu mereka pertahankan dan membuat kesepakatan dengan menciptakan identitas baru demi berjalannya sistem adat dengan tidak menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut. Identitas baru yang dimiliki oleh etnis Nias di Kota Padang merupakan hasil musyawarah yang dilakukan oleh etnis Nias yang berada di Padang. Etnis Nias di Kota Padang tidak hanya berinteraksi dengan sesama sukunya namun etnis Nias di Kota Padang lebih banyak berinteraksi dengan etnis dan budaya lain. Etnis Nias terus berusaha berinteraksi dengan budaya etnis setempat seperti pada etnis Minangkabau tanpa menghilangkan identitas mereka sebagai etnis Nias atau *ono niha*.

Penerimaan etnis Minangkabau terhadap etnis Nias juga mempengaruhi hubungan diantara kedua etnis tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa etnis Nias dapat menggunakan perangkat adat Minangkabau seperti baju perkawinan adat dan hiasan rumah Minangkabau dalam pesta yang dilaksanakan oleh etnis Nias dengan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh etnis Minangkabau. (Lombu, et.al 2019:332-333). Etnis Nias di Kota Padang digolongkan sebagai etnis minoritas. Walaupun sebagai etnis minoritas, etnis Nias mampu mempertahankan nilai-nilai serta budaya yang dianutnya. Hal ini dapat kita lihat pada bahasa, agama serta tradisi/adat yang masih kental serta mampu mempertahankan identitas diri sebagai orang Nias atau *Ono Niha*.

Etnis Nias tersebar di beberapa lokasi di Kota Padang seperti di Mata Air, Ganting, Sawahan, Bukit Putus, Sebrang Palinggam, dan Sebrang Padang (Lombu, et.al 2019:331). Etnis Nias juga menyebar di Pesisir, Kota Padang,

Padang Pariaman, Bukittinggi (Mz, 2017:8).Etnis Nias juga memiliki organisasi di Kota Padang yakni HMNI (himpunan Masyarakat Nias Indonesia), IKMN 1987 (ikatan keluarga masyarakat Nias), LEKANIS 1995 (lembaga kerapatan adat Nias), yang diketuai oleh Tawanto yang juga merupakan pendiri dari LEKANIS. Keluarga besar gabungan anak perantau (GAP Nias-Padang) dan HIKAGAPA 1997 (himpunan keluarga gamad Padang).Organisasi ini dibentuk untuk dapat mengorganisir warga dengan baik dan memperjuangkan serta melestarikan kebudayaan Nias di Kota Padang dengan tidak menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut.

TINJAUAN SOSIOLOGI

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens. Dalam teori strukturasi Giddens melihat antara pelaku (tindakan) dengan struktur berupa relasi dualitas. Dualitas terlihat pada tindakan dan interaksi sosial yang dilakukan secara berulang dan terpola dalam berbagai ruang dan waktu. Teori strukturasi mengintegrasikan antara struktur dan agen.

Giddens menjelaskan bahwa struktur dan agen tidak dipandang sebagai dua hal yang berbeda namun agen dan struktur merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Agen dan struktur ibarat dua sisi keping mata uang logam yang sama. Hubungan diantara keduanya bersifat dialetika yang saling mempengaruhi secara terus menerus dalam arti tindakan sosial memerlukan struktur sosial dan begitu sebaliknya struktur sosial memerlukan tindakan sosial. Fokus analisis Giddens bukan pada struktur dan bukan pula pada agen namun fokus analisis Giddens adalah praktik sosial atau tindakan sosial. Namun Giddens berpendirian bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang tidak hanya sekali diciptakan oleh

aktor sosial, namun tindakan sosial tersebut dilakukan secara berulang kali yang diciptakan ulang lewat suatu cara, dan dengan cara itu mereka menyatakan diri mereka sebagai aktor.

Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motive*) keinginan dan kebutuhan yang mengarahkan tindakan itu sendiri, kesadaran praktis (*practical consciousness*) pengetahuan praktis yang tidak bisa selalu diurai, kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita (Priyono dan Herry, 2002:28). Kesadaran praktik merupakan proses bagaimana tindakan dan praktik sosial kita lambat-laun menjadi struktur, dan bagaimana struktur itu mengekang serta memampukan tindakan/praktik sosial kita (Priyono dan Herry, 2002:29). Menurut Giddens tidak ada dinding pemisah antara kesadaran praktis dengan kesadaran diskursif, hanya saja terdapat ketidaksamaan antara apa yang dilakukan dengan apa yang semata-mata telah dilakukan, namun adalah penghalang-penghalang, terpusat terutama pada represi diantara kesadaran diskursif dan ketidaksadaran (Giddens, 2010:10).

Giddens menjelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam teori strukturasi pertama, agen terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta kontak sosial dan fisik mereka, dalam upaya memperoleh perasaan aman aktor merasionalisasikan kehidupan mereka, aktor juga mempunyai motivasi untuk bertindak dan memotivasi meliputi keinginan dan hasrat yang mendorong tindakan (Ritzer dan Douglas, 2004:509). Untuk bertindak dengan sadar, maka agen harus memiliki kesadaran praktis, dengan menekankan pada kesadaran praktis ini, terdapat transisi halus dari agen ke keagenan (*agency*). Keagenan

berarti peran individu. Struktur tidak akan menjadi sebuah struktur apabila agen atau individu tidak mencampurinya. Tanpa kekuasaan agen tidak berarti apa-apa dan agen atau individu dalam kehidupan sosialnya dapat menciptakan pertentangan.

Memilih teori strukturasi Anthony Giddens ini, supaya peneliti dapat mengetahui fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat secara terus menerus dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Strukturasi melihat praktik sosial böwö ini sebagai suatu tradisi atau kebiasaan yang digunakan dalam adat perkawinan etnis Nias. Disamping itu, etnis Nias di daerah perantauan masih mempertahankan dan melestarikan adat böwö ini meski di daerah perantauan mereka sebagai kaum minoritas dan peraktiknya berbeda dengan yang diterapkan pada adat Nias asli. Hal ini terjadi, karena adanya hubungan yang kuat antara agen dan struktur. Namun dalam pelaksanaannya tentunya adanya struktur yang memberdayakan (*enabling*) dan mengekang (*constraining*).

METODE PENELITIAN

PENDEKATAN DAN TIPE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Afrizal (2014: 13) pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Sedangkan menurut Moleong (2004:6) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, dan tindakan lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif karena peneliti berusaha untuk mendeskripsikan praktik sosial böwö pada etnis Nias perantauan di Kota Padang serta mengidentifikasi kondisi aturan-aturan sosial yang mendorong praktik tersebut, maka pendekatan kualitatif dirasa mampu untuk menjelaskan penelitian ini.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif karena dapat mengungkapkan dan mencari data mengenai praktik sosial böwö pada etnis Nias perantauan di kota Padang secara mendetail serta mendalam dan peneliti lebih leluasa berinteraksi dengan informan dengan menggali informasi yang dibutuhkan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Tipe penelitian deskriptif ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti. Kemudian, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan perbuatan manusia dianalisis. Data yang diperoleh oleh peneliti tentu saja berupa kata-kata yang berisikan penjelasan mengenai praktik sosial böwö, studi pada etnis Nias di Kota Padang.

INFORMAN PENELITIAN

Menurut Afrizal (2014:139), Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain, suatu kejadian kepada pewawancara. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki data yang dibutuhkan oleh peneliti. Menurut Afrizal (2014:139) ada dua kategori informan yakni informan pengamat dan informan pelaku.

1. Informan pengamat adalah informan yang memberikan

informasi tentang orang lain atau suatu kejadian suatu hal kepada peneliti. Informan pengamat juga dapat dijadikan saksi dari suatu kejadian atau pengamat lokal. Untuk informan pengamat adalah penduduk etnis Nias yang tinggal di Kota Padang, penatua adat Nias di Kota Padang seperti ketua Lekanis dan Tokoh adat, seperti kepala kampung Nias di Kota Padang.

- informan pelaku adalah informan yang memberikan informasi keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maksudnya) atau tentang pengetahuannya. Informan pelaku dapat disebut sebagai subjek penelitian si penulis. pasangan suami istri atau keluarga yang mempraktikkan böwö di daerah perantauan, pasangan suami istri/keluarga yang berasal dari etnis Nias yang mempraktikkan böwö di daerah perantauan dalam 8 tahun terakhir, pasangan suami istri/keluarga yang mempraktikkan böwö baik dalam acara menengah/meningkat dan acara kecil.

DATA YANG DIAMBIL

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk gambar atau kata-kata yang meliputi video, rekaman, wawancara, memo dan catatan resmi lainnya. Dalam penelitian terkait dengan praktik sosial böwö pada etnis Nias di daerah perantauan di Kota Padang, peneliti mengambil data dari informan yang diwawancarai dan kemudian

didokumentasikan dengan foto, serta mencatat informasi yang disampaikan oleh informan. Terdapat dua sumber data yaitu:

- Data primer atau data utama merupakan data atau informasi-informasi yang didapat langsung dari informan penelitian lapangan. Data primer didapat melalui *wawancara mendalam* (Moleong, 2004:155). Data yang penulis ambil dalam penelitian ini yakni data yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang telah dibuat, yang mana melihat serta mendeskripsikan praktik sosial böwö pada upacara perkawinan masyarakat Nias perantauan di Kota Padang, struktur *enabling* (memberdayakan) dan *constraining* (mengekan) serta keagenan dalam praktik sosial böwö tersebut.
- Data sekunder atau data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literature hasil penelitian (Moleong, 2004:159). Data sekunder yang dimaksud adalah data tentang struktur organisasi etnis Nias di kota Padang dan data persebaran etnis Nias di kota Padang yang didapat melalui lembaga keratapan Nias Padang serta tempat/kampung etnis Nias di kota Padang yang didapat melalui kepala kampung etnis Nias di kota Padang. Data-data ini penting untuk mendukung serta

menjelaskan data primer yang sudah diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

TEKNIK DAN PROSES PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi penelitian dilakukan peneliti terjun langsung kelapangan dengan mengamati, mendengar serta melihat secara langsung setiap aktivitas yang dilakukan oleh informan penelitian dengan menggunakan panca indra agar dapat memahami setiap kegiatan yang dilakukan oleh informan. Data yang diobservasi oleh penulis adalah mengamati situasi atau keadaan dalam tahapan atau proses pemberian böwö.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang terdiri dari informan atau orang yang memberikan informasi dan seorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan penelitian yang diinginkan. Wawancara mendalam juga disebut dengan istilah wawancara tidak berstruktur yakni wawancara yang dapat dilakukan oleh peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah dibuat secara berstruktur atau sistematis.

UNIT ANALISIS DATA

Unit analisis data dalam penelitian bertujuan untuk memfokuskan tujuan dalam penelitian yang dilakukan agar sesuai dengan objek yang hendak diteliti serta sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang mempraktikkan böwö dalam perkawinan diperantauan tepatnya di Kota Padang.

ANALISIS DATA

Aktivitas peneliti dalam proses analisis adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok (Afrizal, 2014: 175- 176). Dalam Afrizal (2014 : 178- 180) disajikan secara mendetil ketiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara-cara melakukan setiap tahapannya. Tahapan

tersebut yaitu: tahap kodifikasi, tahap penyajian dan tahap kesimpulan/verifikasi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan mengulas tentang temuan dan hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara mendalam selama penelitian berlangsung dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tiga tujuan penelitian seperti yang tertera pada Bab I. Tujuan umum dalam penelitian ini ialah mendeskripsikan praktik sosial böwö pada etnis Nias perantauan di Kota Padang. Sementara untuk tujuan khususnya dalam penelitian ini ialah: pertama, Mendeskripsikan variasi praktik böwö diperantauan. Kedua, Mendeskripsikan struktur *enabling* dan *constraining* dalam struktur. Ketiga, Mengidentifikasi aspek agen dalam struktur.

1. Reproduksi Sosial Böwö oleh Etnis Nias di Kota Padang

a. Juru Bicara Tidak Terlibat dalam Penentuan Böwö

Pada etnis Nias asli, juru bicara dikenal dengan istilah *si'o* yang berfungsi sebagai orang yang menjembatani hubungan diantara kedua pihak keluarga serta menjadi penghubung antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. Juru bicara atau *si'o* ini juga berperan sebagai orang yang

menyampaikan secara rinci maksud dan tujuan dari pihak laki-laki untuk melamar salah seorang perempuan dalam keluarga tersebut. Juru bicara ini juga merupakan sumber informasi dan penerima informasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak keluarga. Berdasarkan aturan tidak tertulis tentang adat Nias perantauan di Kota Padang dinyatakan bahwa, juru bicara pihak laki-laki atau (*ama badanö*) dan juru bicara pihak perempuan (*ama yomo*) ikut berperan dalam menjembati hubungan diantara kedua belah pihak keluarga. Juru bicara masing-masing keluarga ikut serta didalam menyukseskan acara pernikahan diantara keduanya. juru bicara pihak laki-laki (*ama badanö*) berperan untuk menayakan böwö kepada keluarga perempuan melalui juru bicara pihak perempuan (*ama yomo*).

Juru bicara kedua belah pihak keluarga ini berfungsi sebagai sumber dan penerima informasi. Setiap keputusan yang diberikan oleh kedua pihak keluarga disampaikan melalui juru bicara masing-masing seperti negosiasi didalam böwö. Sedangkan pada praktiknya, pernikahan etnis Nias perantauan tidak lagi sepenuhnya dipraktikkan seperti aturan ideal diatas. bahwa keterlibatan juru bicara dalam sebuah pernikahan yang dilangsungkan oleh etnis Nias di perantauan tidak sepenuhnya terlibat.

Dalam proses penentuan böwö yang berperan adalah kedua pihak keluarga yakni pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Sedangkan peran dan keterlibatan juru bicara dapat terlihat pada acara tunangan (*mamagi bungo*) dan acara adat dan pada saat negosiasi.

b. Mahar (Böwö) yang Digunakan Etnis Nias di Perantauan di Kota Padang

Pada etnis Nias asli, mahar atau böwö yang digunakan terdiri dari babi

(*bawi*), beras (*böra*), emas (*ana'a*), uang perak (*firö*) dan uang (*kefe*). Berdasarkan aturan adat tidak tertulis dalam adat Nias perantauan, jenis mahar atau böwö yang digunakan adalah tergantung dari acara yang dilaksanakan. Pada etnis Nias perantauan tepatnya di Kota Padang acara pernikahan/böwö Nias Padang terbagi dalam dua bagian yaitu *halöwö sebua* (acara meningkat/menengah) dan *halöwö side-ide* (acara kecil). Dalam acara kecil (*halöwö side-ide*) mahar atau böwö yang disediakan oleh pihak keluarga laki-laki terdiri dari sejumlah uang dan diserahkan satu bulan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Sedangkan pada acara menengah/meningkat (*halöwö sebua*) böwö yang disediakan oleh pihak keluarga laki-laki terdiri dari sejumlah uang, cicin, uang pakaian dasar, uang sayur-sayuran, minuman dan beras. diserahkan paling lambat satu bulan sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Selain itu, penghormatan (*sumange*) dalam pernikahan/böwö Nias Padang menggunakan ayam *bulek* sebagai pengganti dari babi. Dalam praktiknya, aturan diatas dengan praktik yang dilakukan adalah sama.

Jenis böwö yang disediakan oleh pihak laki-laki pada aturan secara idealnya pada etnis Nias perantauan sama dengan apa yang dipraktikkan oleh etnis Nias perantauan pada saat menikah. Jenis böwö tersebut antara lain seperti uang, cicin dan minuman beralkohol (bir bintang). Penyerahan böwö juga diberikan satu bulan sebelum acara pernikahan dilaksanakan.

c. Waktu Penyerahan Böwö

Pada etnis Nias asli, penyerahan böwö dilakukan pada saat tunangan atau *fame'li* telah dilaksanakan. Setelah acara tunangan dilaksanakan maka diadakan pertemuan antara kedua belah pihak keluarga melalui juru bicara atau *si'o*. Berdasarkan aturan tidak tertulis tentang adat Nias perantauan dinyatakan

bahwa, penyerahan böwö dilakukan sebanyak dua kali yakni pada penyerahan böwö pertama diserahkan pada saat acara tunangan (*mamagi bungo*) dilangsungkan. Böwö yang diberikan pada saat tunangan (*mamagi bungo*) adalah setengah dari jumlah böwö yang telah disepakati. Untuk penyerahan böwö kedua dilakukan pada saat acara adat dilangsungkan. Berdasarkan praktiknya, terdapat keberagaman praktik dalam waktu penyerahan böwö yang dilakukan oleh etnis Nias perantauan. Waktu penyerahan böwö yang dilakukan oleh etnis Nias perantauan memiliki keberagaman dimulai dari penyerahan sebelum acara tunangan (*mamagi bungo*) dan acara adat dilangsungkan dan penyerahan yang dilakukan pada saat lamaran telah diterima dalam arti satu bulan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Penyerahan böwö satu bulan sebelum acara dilangsungkan bertujuan karena banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk persiapan pernikahan.

d. Böwö Pada Saat Acara Adat Berupa Simbolis

Berdasarkan praktiknya, böwö yang diserahkan pada saat acara adat berupa simbolis memiliki jumlah/nominal yang beranekaragam. Böwö yang diberikan pada saat acara adat berupa simbolis didasarkan oleh kebutuhan yang mendesak oleh pihak perempuan didalam mempersiapkan berbagai persiapan pernikahan yang membutuhkan uang yang tidak sedikit sehingga penyerahan böwö sebelum waktunya menjadi salah satu jalan keluar yang harus dilakukan. Penyerahan böwö secara simbolis dalam acara adat, dalam praktiknya banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang melangusungkan pernikahan.

e. Cara Penetapan Böwö

Pada etnis Nias asli, penetapan böwö sudah mengalami pergeseran dari

praktik adat zaman dulu dengan praktik adat zaman sekarang. Pada zaman adat Nias zaman dahulu penentuan böwö dilihat berdasarkan status atau *bosi* yang dimiliki oleh orang tua perempuan. sedangkan pada adat Nias zaman sekarang penentuan böwö sudah didasarkan pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perempuan yang akan menikah, pemaknaan terhadap böwö sudah mengalami pergeseran yakni harga manusia (*böli niha*) yang didalamnya terdapat unsur tawar-menawar dan nilai ekonomis dan penentuan mahar atau böwö sudah melibatkan pihak paman didalam menentukan besar kecilnya böwö yang akan diminta kepada pihak keluarga laki-laki (Tafona'o:2016-137-138).

Pada etnis Nias perantauan di Kota Padang, penetapan böwö dilakukan secara kekeluargaan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. Penetapan böwö ini lebih banyak dipertimbangkan pada biaya pernikahan yang dibutuhkan dalam pernikahan. Selain itu juga, penetapan böwö pada etnis dilakukan dengan melakukan musyawarah atau negosiasi antara keduabelah pihak keluarga.

KESIMPULAN

Diaspora masyarakat Nias masih mempraktikan böwö di Kota Padang. Reproduksi sosial böwö tersebut terdiri dari juru bicara tidak terlibat dalam penentuan böwö dalam arti juru bicara hanya terlibat pada saat negosiasi, acara tunangan dan acara adat. Juru bicara berfungsi sebagai perantara diantara kedua belah pihak keluarga. Böwö yang digunakan oleh masyarakat Nias di Kota Padang terdiri dari uang, cicin dan minuman alkohol (bir bintang). Waktu penyerahan böwö dilakukan satu bulan sebelum acara perkawinan. Böwö yang diserahkan pada saat acara adat berupa simbolis, dalam arti böwö telah diserahkan secara keseluruhan kepada pihak perempuan. dan cara penetapan

böwö dapat dilakukan dengan negosiasi dan tidak negosiasi.

SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh penulis kepada beberapa pihak adalah:

1. Hendaknya jika böwö etnis Nias perantauan di Kota Padang tetap dipraktikan dan mengalami kebertahanan sepanjang waktu, maka perlu melakukan dorongan terhadap etnis Nias yang belum tergabung dalam adat untuk menggabungkan diri dan keluarga dalam adat. Karena penulis melihat bahwa keberadaan etnis Nias yang tergabung dalam adat sangat menentukan terus di praktikannya böwö.
2. Hendaknya jika etnis Nias yang tinggal di Kota Padang ingin tetap böwö mengalami kebertahanan sepanjang waktu dan tetap di praktikan sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam pesta pernikahan, maka perlu membuat aturan-aturan secara tertulis sehingga aturan tersebut dapat diberikan kepada masing-masing anggota kampung sehingga adanya keberagaman praktik dan generasi penerus dapat mengetahui secara baik seperti apa praktik böwö yang ada di Kota Padang. faktanya merekalah yang akan menjadi penerus dalam praktik böwö di perantauan, jadi perlu dokumen secara tertulis yang berisikan aturan-aturan adat Nias padang bagi mereka. Selain itu juga, kepala kampung dan para penatua adat Nias yang

ada di Kota Padang tetap melakukan pertemuan dalam hal ini membicarakan adat Nias Padang agar tetap mengalami kebergaman dalam praktiknya.

3. Meskipun dilakukannya perubahan pada bagian tertentu pada böwö, namun sebaiknya tidak menghilangkan esensi atau nilai-nilai *cultural* yang terdapat didalam böwö. faktanya memang sudah ada perubahan, namun biarlah perbuahan yang ada tidak merugikan etnis Nias yang melaksanakan böwö tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Unand Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP.

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Giddens, Anthony, 2010. *Teori Struktural: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Meleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Priyono, Herry, B. 2002. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Ritzer, George, dan Douglas J, 2004, *Teori Sosiologi Modren*, Jakarta: Prenada Media

Jurnal Ilmiah

Aziz, Safrudin. 2017. *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Karaton Membentuk Keluarga Sakinah*. Jurnal Kebudayaan Islam.

Harefa, Beniharmoni. 2017. *Peradilan Adat Nias Dan Keadilan Ristokratif*. Jurnal Komunikasi Hukum.

Hazmi, Handatul. 2017. *Manalu ifaauri: Antara Tradisi Dan Kebutuhan Dalam Masyarakat*

Nias Di Labuah Gunuang. Ananlisa Sejarah. Labor Sejarah, Universitas Andalas.

Lombu, Stevany, Chris. 2019. *Ruang Ketiga Dalam Penjumpaan Nias-Kristen Dan Minangkabau-Muslim Di Padang*. Jurnal Kawistara. .

Mz, Firman. 2017. *Strategi Adaptasi Suku Bangsa Nias Ditengah Suku Bangsa Minangkabau Di Korong Tanjung Basung II Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai*. Artikel.

Sitompul, Roswita. 2017. *Perkawinan Bajapuik Dan Konsekuensinya Dalam Keluarga Minang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Ashadi, Andri. 2018. "RELASI ANTARETNIK: *Negosiasi Identitas Keislaman Orang Minang Dan Kekristenan Orang Nias Di Sebrang Palinggam Dan Sungai Buluh*". Jakarta: SkripsiPeminatan Agama Dan Studi Perdamaian UIN Syafira Hidayatullah Jakarta.

Harefa, Aronafao, Supriadi. 2018. "Analisa Tingkat Kebahagiaan Perkawinan (Marital Happines) Berdasarkan Pengaruh Mahar Tinggi (Böwö Sebu) Pada Masyarakat Nias Berpendidikan". Medan: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Indrayuda. 2003 "Makna Dan Fungsi Tari Balanse Madam Pada Masyarakat Suku Nias Di Sebrang Palinggam Kota Padang". Padang: Laporan Penelitian. Fakultas Bahasa Sastra Dan Seni Universitas Negeri Padang.

Marua'o, Nursayani. 2014." *Analisa Penyebab Menurunnya Penerapan Fangowai Dan Fame'eAfo Dalam Pesta Adat Perkawinan Di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara: Kajian Sosiolinguistik*". Medan: Tesis Program Pascasarjana Universitas Muslim Nusanatara Al Washliyah.

Ndraha, Invokavit, Desman. 2018." *Böwö Dalam Perkawinan Suku Nias*". Medan: Skripsi fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan

Sitompul, Utama, Lola. 2009. "Tata Cara Penetapan Mahar Bagi Perempuan Nias". Medan: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unversitas Sumatera Utara Medan.

Tafona'o, Syukur, Meiman, Petru. 2016. "Pergeseran Penetapan Böwö Perkawinan Atas Status Sosial Di Kabupaten Nias Barat". Medan: Tesis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan

Wulandari, Putri, 2013. *Biografi Tawanto Lawolo: Tokoh Masyarakat Nias dan Seniman Kota Padang (1987-2012)*. Padang: Skripsi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Internet

BPS Kota Padang Dalam Angka 2020

Wikipedia 2020